



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Jeani Rosdiani binti H. Abdul Rody Cordiaz**, NIK 3672055906760002, lahir di Cilegon, 19 Juni 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pepaya No.26 Komp KS Pagebangan RT.003 RW.010 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Imron Hanafi bin H. Umar**, lahir di Yogyakarta, 12 April 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di PCI Blok C12 No.02 RT.002 RW.005 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 3 Juni 2020, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2000 dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/38/III/2000 tertanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal dikediaman orang tua Penggugat lalu terakhir pindah ke Jl. Pepaya No.26 Komp KS Pagebangan RT.003 RW.010 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Muhammad Dzaky Jenaro Rasyid, Laki-laki, lahir di Serang, 03 Januari 2001;
  - 3.2 Muhammad Fadlan Jenaro Fasha, Laki-laki, lahir di Serang, 29 Juni 2003;
  - 3.3 Muhammad Keenan Jenaro Aufa, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Maret 2011;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2013 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini;
  - 4.2 Tergugat tidak jujur mengenai hal keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 4.3 Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang pergi meninggalkan adalah Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

*Halaman 2 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



6. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Imron Hanafi bin H. Umar**) terhadap Penggugat (**Jeani Rosdiani binti H. Abdul Rody Cordiaz**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah

*Halaman 3 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



tangganya, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Ana Faizah, S.H sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 8 Juli 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Clg dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat, Nomor: 559/38/III/2000 tertanggal 27 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Nursiha binti Abdul Fatah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan

*Halaman 4 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



D1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di GSI Blok B2 No.03  
Kelurahan Serdang Kota Serang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan dimana Tergugat sendiri yang mengelola keuangan dan Tergugat tidak peduli dan cuek dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dimana yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan mengontrak di PCI;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 5 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



**2. Susi Elisa binti Sukarni**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pepaya No.26 RT.003 RW.009 No.26 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai kerabat sekaligus asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan berkomunikasi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat sering bersikap tidak peduli dan cuek dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni yang lalu hingga sekarang dimana yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan mengontrak di PCI;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Ana Faizah, S.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013, adapun penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini, Tergugat tidak jujur mengenai hal keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat.

Halaman 7 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg



Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah pada bulan Mei 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan padahal Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim menganggap ketidakhadirannya tersebut berarti mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 172 HIR, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2000;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan dimana Tergugat sendiri yang mengelola keuangan dan Tergugat tidak peduli dan cuek dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2020;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan

Halaman 10 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg



tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2000 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 2 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi,

*Halaman 11 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg



Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Imron Hanafi bin H. Umar**) terhadap Penggugat (**Jeani Rosdiani binti H. Abdul Rody Cordiaz**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada

*Halaman 13 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dani Nurwahyudi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Mahdys Syam, S.H**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I**

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Dani Nurwahyudi, S.H**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	470.000,-
4. PNPB Relas	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14. Put. No.294/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)